



PENETAPAN

Nomor 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Kewarisan** antara :

PENGGUGAT 1, NIK, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 01-04-1958, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat: Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK PENGGUGAT I

PENGGUGAT 2, NIK :, Agama : Islam, Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 31-12-1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Perdagangan, Alamat : Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PENGGUGAT II

PENGGUGAT 3, NIK : Agama : Islam , Tempat & Tanggal Lahir: Pemalang, 03-03-1965, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Untuk selanjutnya disebut PIHAK PENGGUGAT III

PENGGUGAT 4, NIK :, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 24-02-1966, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, Domisili Sekarang : Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya

halaman 1 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml



disebut PIHAK PENGGUGAT IV

PENGGUGAT 5, NIK :, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, 24-02-1968, Jenis Kelamin:
Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Alamat : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut
PIHAK PENGGUGAT V

PENGGUGAT 6, NIK : 3, Agama: Islam Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, 06-04-1971, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan: Perangkat Desa, Alamat :
Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut
PIHAK PENGGUGAT VI

PENGGUGAT 7, NIK: 1, Agama: Islam Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, 12-11-1973, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: n Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Untuk
selanjutnya disebut PIHAK PENGGUGAT VII

PENGGUGAT 8, NIK :, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, 12-11-1976, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut
PIHAK PENGGUGAT VIII

PENGGUGAT 9, NIK: 4, Agama : Islam , Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, 02-04-1981, Jenis Kelamin:
Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat :
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya disebut
ahli waris Pengganti PIHAK PENGGUGAT IX

halaman 2 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 10, NIK : 5, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :

Pemalang, 27-06-1984, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Honorer,
Alamat : Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang Provinsi Jawa Tengah Untuk selanjutnya
disebut ahli waris Pengganti PIHAK PENGGUGAT
X.

PENGGUGAT 11, NIK : 2, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :

Pemalang, 14-07-1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa
Tengah Untuk selanjutnya disebut ahli waris
Pengganti PIHAK PENGGUGAT XI.

PENGGUGAT 12, NIK : 2, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :

Pemalang, 10-12-1989, Jenis Kelamin: Laki-Laki,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kecamatan
Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa
Tengah Untuk selanjutnya disebut ahli waris
Pengganti PIHAK PENGGUGAT XII.

PENGGUGAT 13, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kecamatan Pemalang Kabupaten
Pemalang, Untuk selanjutnya disebut ahli waris
Pengganti PIHAK PENGGUGAT XIII

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SUBIYANTO.S.H.,M.H.,CPM,
Advokat yang berkantor di Perum Kota Bale Agung Blok M21 Mengori Desa
Ssaradan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Dan Perum Citra Green
Cool Estate No 22 Rt.003 Rw.001 Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten
Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024

melawan

halaman 3 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1, NIK :, Agama : Islam Tempat & Tanggal Lahir :
Pemalang, Jenis Kelamin : Perempuan,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat:,
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang untuk
selanjutnya **Tergugat I**

TERGUGAT 2, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sebagai
Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 25 Oktober 2024, mengajukan perkara Kewarisan dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

halaman 4 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 25 Oktober 2024 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. Syamsul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

halaman 5 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Asngadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	44.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	263.000,00

halaman 6 dari 6, Pen. No. 3214/Pdt.G/2024/PA.Pml